

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Bank menurut UU No.10 tahun 1998 mengenai perbankan, bisa dikatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau juga dalam bentuk lainnya untuk menumbuhkan kesejahteraan hidup masyarakat. Bank saat ini sudah menyanggah cukup besar peran yang sangat diperlukan untuk meningkatkan berbagai perekonomian dalam suatu negara contohnya menggerakkan dan untuk masyarakat yang penggunaan dananya untuk melakukan investasi dan juga memberikan berbagai fasilitas yang baik untuk pelayanan agar mempermudah transaksi (Hasibuan, 2001).

Perbankan syariah di Indonesia sendiri terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang selama ini semakin menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif. Bahkan untuk pembiayaan yang diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masing-masing tersebut mampu untuk berkembang dengan baik mencapai 8,08% (yoy) dan 11,98% (yoy), sehingga untuk total perkembangan aset pada perbankan syariah yang terjadi dalam kurun waktu tercatat sebesar 13,11% (yoy) (ojk.go.id, 2020).

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Al-hadis. Yang

dimaksud dengan sistem menurut hukum islam adalah sistem yang beroperasi sesuai dengan aturan dan peraturan hukum islam khususnya dengan menyangkut tata cara dalam bermuamalat seperti dengan cara menjauhi praktik-praktik yang didalamnya terdapat unsur riba. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa di dalam agama islam sendiri malarang untuk umatnya memperoleh riba dimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Ali 'Imran (3) : 130 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan “.

Tabel 1. 1
Pertumbuhan Perbankan Syariah

	2016	2017	2018	2019	2020
Aset, %	20,28%	18,97%	12,57%	9,93%	13,11%
PYD, %	16,41%	15,27%	12,17%	11,01%	8,08%
DPK, %	20,84%	19,89%	11,14%	11,82%	11,98%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2020

Pembiayaan yang diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara positif memiliki nilai masing-masing sebanyak 8,08% (yoy) dan 11,98% (yoy), perkembangan yang kemudian terjadi pada aset perbankan syariah dalam

kurun waktu 2020 mencapai angka 13,11% (yoy). Keseluruhan aset, PYD. DPK perbankan syariah yang berhasil memperoleh pada nominal Rp608,90 triliun, Rp394,63 triliun, dan Rp475,80 triliun di ujung tahun 2020 (ojk.co.id 2020).

Hanafi dkk (2016) mengatakan bahwa, profitabilitas adalah salah satu pengukuran yang bisa diterapkan untuk mengevaluasi sudah seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah yang ditargetkan, perusahaan juga merupakan wujud dari organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Profitabilitas bisa menjadi dasar untuk merajai pertumbuhan juga perkembangan bisnis lewat aset yang ada. Dengan bertambahnya jumlah profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan, hingga bertambahnya juga aset yang akan diperoleh oleh perusahaan, sehingga berdampak baik pada pertumbuhan perusahaan tersebut.

Menurut Brighman dan Houston (2010) untuk bisa mengukur suatu profitabilitas dalam perbankan, hal yang paling biasanya dilakukan adalah mengukur rasio profitabilitas karena didalam rasio profitabilitas sudah mencakup beberapa hal seperti rasio utang, rasio aktivitas dan juga rasio likuiditas yang didalamnya terdiri dari ROE (*Return on equality*) dimana rasio ini menggambarkan seberapa besarnya kembalian dari modal yang sudah dihasilkan dan keuntungan dari keseluruhan sedangkan ROA (*Return On Asset*) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan dari semua aset yang terdapat dan dapat digunakan dalam menghasilkan keuntungan.

Modal intelektual termaksud di antara beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Modal intelektual adalah aset tidak berwujud yang memiliki kemampuan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat yang di dalamnya terdapat hak kekayaan intelektual, paten, hak cipta, dan waralaba. Modal intelektual dianggap sebagai bentuk pengetahuan dan pengalaman juga manfaatnya dapat dipergunakan agar bisa menciptakan keuntungan, bukan sekedar goodwill dan hak paten saja yang dilaporkan di neraca, tetapi juga keterampilan karyawan, hubungan pelanggan, inovator, sistem TI, dana administrasi semua itu termasuk dalam bagian modal intelektual. Dengan bertambahnya modal intelektual yang dapat dipegang suatu perusahaan, secara tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan perusahaan mendapat keuntungan (Nik & Amin, 2009).

Menurut Suryani (2011), FDR adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas bank untuk mengganti penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan dan menggunakan dana sebagai alat pembayaran untuk menjadi sumber pendapatan. Semakin tinggi FDR yang terjadi maka semakin besar dana yang dapat disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Akibatnya, penyaluran dana DPK dapat berdampak serius terhadap profitabilitas bank atau akan menyebabkan ROA yang lebih tinggi.

Tabel 1. 2
Rasio Financing To Deposit Ratio (FDR)

	2019	2018	2017	2016
BUS	77,91%	78,53%	79,65%	85,99%
UUS	101,93%	103,22%	99,39%	96,70%
BPRS	113,59%	111,67%	111,12%	114,40%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Tabel 1. 3
Rata-Rata Likuiditas Harian BUS

	2019	2018	2017	2016
AL NCD	116,64%	130,85%	122,00%	107,05%
AL DPK	22,33%	23,88%	21,72%	19,02%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Likuiditas yang terjalin pada perbankan syariah selama tahun 2020 mencukupi dengan ditunjukkannya rasio FDR yang senantiasa terpelihara pada saat *threshold* di tahun 2020, FDR BUS-UUS sejumlah 82,40%, sesungguhnya menyusut sebanyak 287 bps(yoy) dari tahun 2019 yang berkisar sejumlah 85,27%. Penyusutan dari FDR ini diakibatkan oleh penurunan yang terjalin pada FDR UUS, BUS, dan BPRS yang tiap-tiap terletak di angka 592 bps(yoy), 155 bps(yoy), serta 481 bps(yoy) jadi sebanyak 96,01%, 76,36%, dan 108,78% pada tahun 2020. Kisaran yang terjalin pada likuiditas setiap hari sepanjang tahun

2020 telah sangat mencukupi dengan ditunjukkannya rasio dari likuid berada di *threshold*, yaitu AL/NCD sebanyak 119,13% (dari threshold 50%) dan AL/DPK sebanyak 24,51% (dari threshold 10%), perihal ini dapat dikatakan kalau likuiditas perbankan syariah terletak di angka yang normal (ojk.go.id, 2020).

NPF adalah biaya dimana pembiayaan macet saat terjadi dan perihal ini disebabkan karena nasabah yang telah menerima pembiayaan menghadapi berbagai jenis kesulitan seperti kerugian atau kebangkrutan sehingga tidak dapat dikembalikan kepada bank untuk melakukan pembiayaan diberikan kepada nasabah bank. Semakin tingginya nilai dari NPF akan semakin membuat laba yang dihasilkan bisa berkurang, hal ini menyebabkan peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh bank, karena cadangan yang diperlukan untuk aset produktif lebih besar dan sebaliknya, jika nilai NPF yang dihasilkan rendah ini akan memiliki efek yang sangat positif bagi bank, karena keuntungan yang diterima dari bank menjadi lebih baik (Rivai, 2010).

Tabel 1. 4
Ratio NPF Perbankan Syariah

	2019	2018	2017	2016
NPF Gross	3,11%	2,85%	3,87%	4,15%
NPF net	1,89%	1,74%	2,13%	2,06%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Risiko kredit perbankan syariah selama tahun 2020 menunjukkan penurunan *Non Performing Financing* (NPF) gross sebesar 3 bps (yoy) menjadi sebesar 3,08%. Penurunan yang terjadi terhadap NPF dengan gross yang tercatat sebanyak 3,08% dan 1,70% menyusut dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,11% dan 1,89% (ojk.go.id, 2020).

Inflasi saat ini menjadi penyebab yang sedang dialami Indonesia sejak lama. Inflasi adalah suatu era dimana harga nilai barang-barang meningkat secara drastis dan berlangsung selam jangka waktu yang relatif lama, yang pada saat yang sama diikuti oleh penurunan nilai rill (intrinsik) mata uang nasional. Semakin tingginya tingkat inflasi, semakin tinggi harga barang dan jasa dalam perekonomian negara (Dewi, 2018).

Tabel 1. 5
Inflasi Indonesia

	Inflasi
2016	3,02%
2017	3,61%
2018	3,13%
2019	2,72%
2020	1,68%

Sumber : www.bi.go.id

Pada tabel di atas terlihat naik turunnya tingkat inflasi yang terjadi selama lima tahun terakhir dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat inflasi sebesar 1,68%. Jika inflasi yang terjadi semakin tinggi hal ini akan menyebabkan ketidakpastian dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dengan adanya kejadian ini bisa mengganggu kegiatan operasional dari bank tersebut, seperti pembuatan anggaran belanja dan perencanaan kredit, dengan adanya inflasi yang tinggi bisa saja mengganggu keadaan keuangan bank (Pohan, 2008).

B. Rumusa Masalah

Mengacu pada latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang bisa disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah
2. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah
4. Apakah inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh *intellectual capital* terhadap profitabilitas perbankan syariah
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas perbankan syariah
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh inflasi terhadap profitabilitas perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan bisa mempunyai kegunaan yang baik yang bersifat akademis ataupun praktis. Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membawa wawasan pengetahuan penulis mengenai *pengaruh intellectual capital, Capital financing to deposit ratio, Non performing financing* dan inflasi terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat yang diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan informasi serta menjadi pertimbangan alternatif mengenai pengaruh *intellectual capital*, *Capital financing to deposit ratio*, *Non performing financing* dan inflasi terhadap profitabilita perbankan Syariah di Indonesia.